



P E N E T A P A N

Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon :

1. **TOMMY KUMONTOY**, umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kapataran Satu, Jaga VIII, Kec. Lembean Timur, Kabupaten Minahasa.
2. **REITY WATULINGAS**, Umur 47 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Kapataran Satu, Jaga VIII, Kec. Lembean Timur, Kabupaten Minahasa.

Selanjutnya disebut Sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 21 September 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 345/Pdt.P/2022/PN Tnn yang didaftar pada tanggal 20 September 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari **BRIVEN KUMONTOY** ;
2. Bahwa anak Laki-laki **BRIVEN KUMONTOY** umur 17 Tahun Lahir di Tondano Pada tanggal 25 Nopember 2004, adalah anak yang belum dewasa dan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran dengan **MARCELLA LIMPELE** umur 19 Tahun Lahir di Desa Touliang Oki Tanggal 11 Agustus 2003,

3. Bahwa PEMOHON akan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tondano Kabupaten Minahasa mengenai Izin untuk menikahkan anak kami **BRIVEN KUMONTOY** dan **MARCELLA LIMPELE**;
4. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk menikahkan anak **PEMOHON** bernama **BRIVEN KUMONTOY** dan **MARCELLA LIMPELE**
5. Kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Kabupaten Minahasa memberikan Izin / Dispensasi untuk anak kami;
6. Bahwa Anak Perempuan **MARCELLA LIMPELE** sedang dalam keadaan mengandung 8 bulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano Kabupaten Minahasa dapat memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk selanjutnya :
2. Memberilzin / Dispensasi kepada **PEMOHON** untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan Anak Laki-laki yang bernama **BRIVEN KUMONTOY** Umur 17 Tahun Lahirdi Tondano Pada pada Tanggal 25 Nopember 2004, adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan **MARCELLA LIMPELE** umur 19 Tahun Lahir di Desa Touliang Oki Tanggal 11 Agustus 2003,
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 21 September 2022, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Sesuai Aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 280/Mhs/2003, tertanggal 22 Oktober 2003, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Sesuai Aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama BRIVEN KUMONTOY Nomor 1955/Disp/Mhs/2014, tertanggal 24 Maret 2014, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Sesuai Aslinya Kartu Keluarga Nomor 7102052309100009, tertanggal 29 Juli 2019, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Sesuai Aslinya Ijasah Menengah Pertama atas nama BRIVEN KUMONTOY Nomor Induk Siswa 0046116465, tertanggal 5 Juni 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Sesuai Aslinya Surat Keluasan / Ijin Orang Tua, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Sesuai Aslinya Surat Pengakuan Bersama tertanggal, tertanggal 14 Agustus 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Meily Bolung :**

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon suami istri menikah sah di tahun 2003 ;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikarunai salah satunya diberinama BRIVEN KUMONTOY, saat ini berumur 17 tahun ;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon BRIVEN KUMONTOY, telah lulus Sekolah Tingkat Pertama ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama BRIVEN KUMONTOY yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon bernama BRIVEN KUMONTOY dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE sudah dalam waktu dekat ini ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon BRIVEN KUMONTOY dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE karena calon istri anak Para Pemohon saat ini sedang mengandung 6 (enam) bulan ;

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan anak Para Pemohon BRIVEN KUMONTOY dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Lolita Rosje Aluy :

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon suami istri menikah sah di tahun 2003 ;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikarunai salah satunya diberikan nama BRIVEN KUMONTOY, saat ini berumur 17 tahun ;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon BRIVEN KUMONTOY, telah lulus Sekolah Tingkat Pertama ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama BRIVEN KUMONTOY yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon bernama BRIVEN KUMONTOY dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE sudah dalam waktu dekat ini ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon BRIVEN KUMONTOY dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE karena calon istri anak Para Pemohon saat ini sedang mengandung 6 (enam) bulan ;
- Bahwa setahu saksi rencana perkawinan anak Para Pemohon BRIVEN KUMONTOY dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama BRIVEN KUMONTOY menikah dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE ;
- Bahwa, anak Para Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon BRIVEN KUMONTOY dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE;

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan anak Para Pemohon harus segera dilaksanakan karena saat ini calon istri anak Para Pemohon sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa, anak Para Pemohon juga sudah siap secara mental untuk menikah dengan calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE;
- Bahwa keinginan anak Para Pemohon BRIVEN KUMONTOY dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa, Para Pemohon tetap akan memberikan bimbingan kepada anak Para Pemohon dan calon istrinya ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari anak Para Pemohon yaitu BRIVEN KUMONTOY dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE yang pada pokoknya mereka berdua siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun untuk melaksanakan pernikahan yang tidak lain dari keinginan mereka sendiri, terlebih lagi saat calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE sedang mengandung anak dari hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon selaku calon suami yakni BRIVEN KUMONTOY dengan calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE agar Para Pemohon banyak membimbing anak Para Pemohon mengingat usia anak dan calon istri anak Para Pemohon masih muda dengan tujuan agar tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak BRIVEN KUMONTOY dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak BRIVEN KUMONTOY yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana Permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama BRIVEN KUMONTOY dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama BRIVEN KUMONTOY masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BRIVEN KUMONTOY Nomor 1955/Disp/Mhs/2014, tertanggal 24 Maret 2014, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Jessica Priscilla Niki Untu baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Anak bernama BRIVEN KUMONTOY yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-2 dan P-3 berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Lolita Rosye Aluy dan Saksi Meily Bolung, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak BRIVEN KUMONTOY dan saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi Lolita Rosye Aluy dan Saksi Meily Bolung juga menerangkan bahwa anak Para Pemohon bernama BRIVEN KUMONTOY, saat ini telah lulus Sekolah Tingkat Pertama dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama BRIVEN KUMONTOY, yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE. Adapun, salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama BRIVEN KUMONTOY, yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE adalah karena keduanya sudah sekitar 1 (satu) tahun berpacaran dan saat ini pula calon istri anak Para Pemohon MARCELLA LIMPELE telah dalam keadaan mengandung serta tidak ada yang keberatan mengenai rencana perkawinan kedua calon suami istri tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon selaku orang tua dari anak BRIVEN KUMONTOY, yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik tanpa ada paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak BRIVEN KUMONTOY, yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Desa Kapataran Satu Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa sebagaimana bukti P-5 dan Surat Keluasan Orang Tua bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari anak laki – laki BRIVEN KUMONTOY, yang belum cukup umur dengan calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE yang pada pokoknya BRIVEN KUMONTOY, yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak BRIVEN KUMONTOY, yang belum

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur dengan calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon agar Para Pemohon banyak membimbing anak BRIVEN KUMONTOY, yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE masih muda sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak BRIVEN KUMONTOY, yang belum cukup umur dengan Calon istrinya bernama MARCELLA LIMPELE agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak BRIVEN KUMONTOY, yang belum cukup umur yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak BRIVEN KUMONTOY secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon istri yaitu MARCELLA LIMPELE juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon istri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan serta pula terdapat nilai Urgensi dimana saat ini calon isteri MARCELLA LIMPELE sedang mengandung dari hasil hubungannya dengan dengan calon suami bernama BRIVEN KUMONTOY, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon dan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin terhadap anak para Pemohon BRIVEN KUMONTOY untuk menikah dengan calon ISTRINYA MARCELLA LIMPELE beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama BRIVEN KUMONTOY untuk menikah dengan calon istrinya MARCELLA LIMPELE ;
3. Membebankan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp160.000,00,- (Seratus enam puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **30 SEPTEMBER 2022** oleh **ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEIVID D. LOSU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DEIVID D. LOSU, S.H.

HAKIM,

ttd

ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses : Rp100.000,-
- PNPB Panggilan : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-
- Meterai : Rp10.000,-

Jumlah : Rp160.000,- (Seratus enam puluh Ribu Rupiah);

Salinan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Para Pemohon
(Tommy Kumontoy, dk) .

Tondano, 30 September 2022,

PANITERA PENGADILAN NEGERI TONDANO

RIETHA V KAROUW, SH